

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri. Globalisasi membuat perkembangan kehidupan (ilmu pengetahuan dan teknologi) meningkat dengan pesat, hal ini sudah sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Arus globalisasi terus menggiring tuntutan terhadap kebutuhan aspek kehidupan dalam pertukaran informasi yang menyebabkan peranan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sangat penting. Penggunaan fasilitas komunikasi dan informasi saat ini sangat canggih dan memberikan begitu banyak peluang bagi setiap individu untuk mengakses segala bentuk informasi selaras keinginan (Daryono et al., 2020: 461).

Perkembangan teknologi saat ini, tidak semata-mata berdampak pada bidang komunikasi dan informasi, namun juga berdampak terhadap majunya bidang ekonomi, politik, dan sosial. Perkembangan ini menciptakan keterkaitan antara pengguna teknologi dengan perkembangan dunia bisnis modern. Dunia bisnis modern saat ini sedang beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren yang ada (Sudarmaji, 2022: 6). Perubahan ini membawa inovasi dalam dunia bisnis modern. Kesempatan yang ada menjadi suatu hal baru untuk meningkatkan kemampuan dalam bisnis.

Kesempatan yang dihadirkan dalam perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang ekonomi menjadikan keberadaan urun dana sebagai

tombak penggerak perekonomian suatu negara terutama pada perkembangan perekonomian di Indonesia (Sudarmaji, 2022: 22). Di Indonesia, keberadaan urun dana sudah menjadi faktor terpenting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti ada banyaknya perusahaan dan industri yang memanfaatkan institusi media untuk menyerap posisi keuangan (Rustiana & Ramadhani, 2022: 1579). Urun dana dijadikan sebagai sarana pembentuk modal dan akumulasi dana yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pergerakan dana untuk menunjang pembiayaan pembangunan nasional (Kartika, 2023: 1).

Urun dana sendiri berbeda dengan dinamika pasar modal yang menjadi pusat saraf finansial (*financial nervecentre*) di dunia ekonomi modern, bahkan perekonomian modern tidak akan bisa eksis tanpa adanya pasar modal (Sanjaya et al., 2022: 1-2). Pasar modal dewasa ini, mampu berdaya saing global dan tentunya terorganisir. Perekonomian pasar modal di Indonesia kini sedang dalam tahap perkembangan dan perkembangannya sangat rentan terhadap gejolak perekonomian global. Pasar modal memegang peranan penting dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi ekonomi dan keuangan (Rustiana & Ramadhani, 2022: 1579).

Fungsi ekonomi dalam pasar modal yaitu menyediakan fasilitas dan sarana bagi pendanaan usaha untuk pengembangan usaha, penambahan modal kerja dan lain-lain. Fungsi lain sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada suatu instrumen keuangan seperti saham, dan lain-lain.

Pengharapan dari adanya pasar modal dalam fungsi keuangan, memberikan sumbangsih kemungkinan dan kesempatan dalam memperoleh keuntungan bagi Pemodal (Rorizki et al., 2022: 148-149). Instrumen keuangan ini kemudian membawa suatu inklusi keuangan dalam bentuk inovasi baru yaitu urun dana atau *crowdfunding*.

Konsep urun dana berakar pada *crowdsourcing* yang artinya pengguna “kerumunan” atau “gotong-royong” untuk mendapatkan solusi, ide, dan sumber daya lainnya. Urun dana dan *crowdsourcing* memiliki konsep yang berbeda. Urun dana menyediakan dana sedangkan *crowdsourcing* menyediakan pekerja. Urun dana merupakan keadaan serta pandangan baru dalam bidang pendanaan seiring pesatnya perkembangan zaman (seperti pesatnya teknologi informasi dan komunikasi) (Edward et al., 2021: 1). Urun dana bertujuan mengumpulkan dana untuk kegiatan investasi guna pengembangan aktivitas perusahaan (Edward et al., 2021: 2).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga otoritas negara yang mengatur perizinan penyelenggaraan urun dana. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 perihal praktik urun dana menjelaskan jika teknologi informasi yang ada, digunakan demi menunjang perkembangan industri keuangan dan mendorong tumbuhnya alternatif pendanaan dalam lapangan usaha dan sekaligus sebagai media investasi bagi masyarakat bangsa-bangsa beradab (Edward, Ismanto, et al., 2021: 2). Urun dana memiliki bentuk organisasi yang berbeda-beda, baik

secara hukum atau operasional. Urun dana sebagai suatu metode pendanaan berbasis digital internet yang merealisasikan suatu inisiatif melalui kontribusi pendanaan dari sejumlah kelompok orang yang didistribusikan secara *online* (Edward, Ismanto, et al., 2021: 18).

Urun dana kini menarik banyak perhatian sebagai bentuk dari fenomena khusus dunia usaha, karena urun dana dipandang sebagai harapan untuk mendanai proyek-proyek inovatif yang berperan besar di masa depan. Urun dana dapat dilihat sebagai seruan terbuka untuk menyediakan sumber daya finansial. Urun dana hadir dalam berbagai aktivitas penggalangan dana dengan berbagai jenis tawaran atas dana tersebut. Konsumen menggunakan urun dana sebagai bentuk pembiayaan alternatif dari perkembangan teknologi dan inovasi keuangan (Shalihah et al., 2022: 1).

Fasilitas proses pembiayaan yang disediakan oleh platform ini dapat berwujud investasi baik sejumlah kecil atau besar modal dan dapat membantu masyarakat untuk berbagi. Urun dana sebagai bentuk dari terobosan baru dapat diklasifikasikan menjadi model pendanaan yang terbagi dari 4 (empat), yaitu berbasis donasi (*donation-based*), berbasis hadiah (*reward-based*), berbasis pinjaman (*lending-based*) dan berbasis ekuitas (*equity-based*) (Shafi, 2021: 12-15). Urun dana memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan dengan tingkat risiko yang lebih terkelola dan terdiversifikasi.

Pertumbuhan ini diiringi dengan upaya pemerintah dan regulator keuangan, seperti OJK, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pasar modal. Industri urun dana telah menjadi bagian integral dari sektor keuangan di Indonesia bagi penggunaannya. Fenomena ini sejalan dengan upaya pemerintah dan regulator keuangan untuk mendukung inklusivitas pasar modal, memberikan akses investasi kepada berbagai lapisan masyarakat.

Keberhasilan urun dana dalam menciptakan kebutuhan akan aturan yang jelas untuk mengelola aktivitas ini tentu sangat melibatkan para pihak. Popularitas urun dana yang terus meningkat, tantangan-tantangan tertentu juga muncul dalam bentuk pengelolaan dan pengaturan urun dana di Indonesia dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global, pengelolaan risiko, transparansi, dan perlindungan investor menjadi isu-isu utama yang harus diatasi.

Urun dana secara profesional memang menawarkan potensi keuntungan sekaligus membantu mengurangi risiko investasi bagi para pesertanya. Urun dana menunjukkan tren positif meskipun adanya sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk menjamin keberlanjutan dan integritas pasar. Tantangan tersebut melibatkan transparansi, keamanan investasi, aturan yang efektif, serta adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dan ekonomi (Aprilianti & Dina, 2021: 4). Keberhasilan suatu industri keuangan tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakatnya, tetapi juga

oleh kerangka aturan yang mendukung. Aturan yang mengatur urun dana khususnya aturan yang ada di Indonesia menjadi penting untuk dapat di pahami secara mendalam.

Menghadapi dinamika ini, OJK berupaya untuk menyesuaikan aturannya agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi Pemodal dan semua pihak yang terlibat serta menjaga integritas pasar modal. POJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan sektor keuangan di Indonesia (Pamungkas & Zulfikar, 2021: 19). Dua peraturan yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah POJK No.37/POJK.04/2018 dan POJK No.16/POJK.04/2021 yang merupakan Perubahan Atas POJK No.57/POJK.04/2020. Peraturan-peraturan ini berkaitan dengan pengelolaan dana investasi dan memiliki dampak signifikan terhadap pelaku pasar modal dan ekosistem ekonomi nasional.

Dasar dari perubahan terhadap POJK No.37/POJK.04/2018 sebagaimana aturan tentu memiliki kelebihan, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya potensi kelemahan yang dimiliki oleh aturan tersebut. Perubahan peraturan pada POJK, yaitu POJK No.37/POJK.04/2018 menjadi POJK No.16/POJK.04/2021, yang merupakan Perubahan Atas POJK No.57/POJK.04/2020 mungkin dihadapkan pada beberapa hambatan atau kebijakan yang kurang efektif dalam pelaksanaannya, sehingga faktor tersebut menjadi titik kelemahan atas aturan yang ada.

Aturan mengenai perlindungan terhadap kepentingan Pemodal dalam aturan urun dana memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri keuangan. Perlindungan yang efektif terhadap Pemodal menjadi suatu keharusan (Mangindaan et al., 2022: 4). Menghadapi dinamika ini, OJK memutuskan untuk melakukan perubahan aturan, menghasilkan POJK No.16/POJK.04/2021. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kestabilan dan keamanan pasar modal serta memastikan perlindungan yang memadai bagi Pemodal ataupun kepada semua pihak yang terlibat.

POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi dapat memberikan perlindungan kepada Pemodal. Masih banyak terdapat kelemahan yang terjadi dalam implementasinya di lapangan. POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi memberikan perlindungan efektif kepada Pemodal.

POJK Nomor 57/POJK.04/2020 diterbitkan sebagai bentuk untuk terus meningkatkan kerangka kerja aturan guna melindungi Pemodal dan memastikan integritas pasar modal. Aturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, POJK Nomor 37/POJK.04/2018 dan memiliki perubahan serta peningkatan dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik kepada Pemodal.

POJK No.16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas POJK No.57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan hal baru dalam sistem peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dengan tujuan meningkatkan transparansi, keamanan, serta perlindungan terhadap Pemodal. Peraturan ini mencerminkan komitmen OJK dalam menghadapi serta memberikan landasan hukum untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya. Aturan yang mengatur urun dana di Indonesia memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan kepercayaan di pasar keuangan (Shalihah et al., 2022: 31).

Pengaturan yang baik dan efektif dapat memberikan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan sektor ini. Perlunya mengetahui bagaimana kelemahan aturan yang mengatur urun dana di Indonesia sebagai payung hukum dalam bentuk perlindungan hukum terhadap Pemodal dan pihak yang terlibat, agar dapat memperbaiki dan memberikan solusi perbaikan terhadap aturan urun dana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dengan mengambil judul “**ANALISIS KELEMAHAN ATURAN URUN DANA DI INDONESIA**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kelemahan aturan urun dana di Indonesia?
- b. Bagaimana solusi perbaikan aturan urun dana di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Peneliti dari penelitian ini yakni untuk mengetahui:

- a. Kelemahan aturan urun dana di Indonesia.
- b. Solusi perbaikan terhadap aturan urun dana di Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, maka hasil penelitian ini memiliki manfaat, sebagai berikut:

- a. Manfaat Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menambah wawasan, memberikan informasi dan gambaran mengenai kelemahan aturan urun dana di Indonesia.
 - 2) Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menambah literatur dan dapat memberikan bahan-bahan baru sebagai sumber referensi baik untuk akademisi di bidang hukum khususnya bagi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan.

3) Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi pengembangan analisis teori-teori baru sehingga dapat melengkapi unsur-unsur untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi rujukan, memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan gambaran kepada pembaca khususnya bagi konsumen mengenai kelemahan aturan urun dana di Indonesia dan dapat juga dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi dalam suatu penelitian.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian secara epistemologi diartikan sebagai sebuah cara ilmiah yang dapat digunakan demi memperoleh data dengan tujuan, dan kegunaan tertentu (Syahrudin, 2022: 16). Metode penelitian pada dasarnya adalah sebuah cara untuk memperoleh suatu informasi yang akan didapatkan, kemudian dijadikan bahan penelitian untuk diambil. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan ini sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Terdapat beberapa jenis terkait dengan penelitian hukum demi mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai berbagai isu yang akan diteliti. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dalam jenis kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum yang pada dasarnya adalah normatif merupakan

metode penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti melalui data kepustakaan atau data sekunder. Sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis yaitu mengumpulkan, mengklarifikasikan bahan-bahan pustaka berupa buku, jurnal, media *online*, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang sedang dikaji (Muhaimin, 2020: 45-48). Pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan temuan berdasarkan prinsip, teori, dan *doktrin* hukum yang berlaku. Penulisan penelitian ini, dikaji melalui kajian pustaka yang dilakukan serta menganalisis guna mencapai tujuan (Muhaimin, 2020: 54).

b. Sumber Data

Jenis sumber data yaitu mengenai dari mana suatu data diperoleh. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data penelitian. Penulisan penelitian ini menggunakan data sekunder, sebagai berikut:

Sumber data sekunder yaitu suatu sumber yang diperoleh seorang Penulis dengan cara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain (Suteki & Tuafani, 2020: 214). Penulis mendapatkan data yang sudah jadi yang kemudian telah dikumpulkan dan telah dilakukan analisa oleh pihak lain dengan cara atau metode komersial maupun non komersial misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data ini biasanya seperti dokumen, buku-

buku teks, jurnal, majalah, koran, peraturan, perundangan dan sebagainya (Suteki & Tuafani, 2020: 266). Penulis menggunakan dokumen buku, jurnal ataupun dari internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian Penulis ini. Data sekunder yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis (Suteki & Tuafani, 2020: 214). Penulis dalam penelitian menggunakan beberapa peraturan antaranya sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui

Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2018).

- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020).
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2021).
 - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
 - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dan dapat dijadikan sebagai penunjang dari

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer namun tidak memiliki kekuatan yang melebihi bahan hukum primer (Suteki & Tuafani, 2020: 215-216), sebagai berikut:

- a) Buku
 - b) Jurnal
 - c) Artikel
 - d) *Website*
 - e) Tesis
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa komplementer atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang dapat menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder (Suteki & Tuafani, 2020: 216), sebagai berikut:

- a) Kamus besar bahasa Indonesia
 - b) Kamus bahasa Inggris
 - c) Kamus hukum
- c. Metode Penumpulan Data

Suatu teknik ataupun cara Penulis guna diperlihatkan penggunaannya. Metode pengumpulan data sekunder Penulis yaitu studi kepustakaan/ (*literature research*)/ studi dokumen. Studi kepustakaan sebagai cara pengumpulan data Penulis yang tidak tertuju secara

langsung kepada subjek penelitian. Perlu dilakukan inventarisasi, dan mempelajari data-data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, *website* resmi, jurnal, serta artikel.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan Penulis berdasarkan atas pemahaman undang-undang, dan aturan hukum dengan masalah-masalah yang dikaji. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang merupakan pendekatan yang bertumpu pada pandangan-pandangan hukum dan doktrin-doktrin. Pemahaman terhadap teori, asas, dan doktrin-doktrin yang ada. Penulis mengkorelasikan antara teori dan praktik itu agar relevan. Penulis juga dapat menganalisis dalam mencari alternatif solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dikaji (Marzuki, 2022: 134).

d. Analisis Data

Analisa data ini, kegiatan Penulis guna mengolah dan kemudian menganalisa data yang didapat dari hasil penelitian menjadi informasi. Data/bahan hukum merupakan hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi merupakan makna dari hasil suatu pencatatan (Suteki & Tuafani, 2020: 181). Data/ bahan hukum yang terkumpul melalui proses inventarisasi buku, kemudian diklarifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai, serta norma pokok yang terkandung di dalamnya, barulah

dilakukan *cross-check* (Suteki & Tuafani, 2020: 267). Tahap analisis data ini adalah yang paling penting dalam proses penelitian. Data tersebut dapat mudah dipahami, dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang sedang diteliti serta dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan.

Penulisan penelitian ini, bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Data yang bersinggungan terhadap pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah yang diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensi bagi Penulis. Teknik yang dapat digunakan dalam penelitian ini oleh Penulis yakni analisis isi/ kandungannya (*content analysis*), dalam arti melihat makna yang mendalam dari setiap data yang telah dikumpulkan (Suteki & Tuafani, 2020: 374). Analisis isi ini berupa isi dari sumber data sekunder yang terbagi menjadi primer, sekunder, maupun tersier.

Penarikan kesimpulan pada hasil penelitian menggunakan metode deduktif yang merupakan suatu pemikiran yang berdasarkan pengamatan dari yang hal-hal sifatnya umum menuju hal-hal yang sifatnya khusus (Muhaimin, 2020: 127-130). Melalui analisis data ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan kajian pustaka yang ada, sehingga searah dengan penelitian tentang “Analisis Kelemahan Aturan Urun Dana Di Indonesia”.